



**PUTUSAN**

**Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam PKPU yang diajukan oleh:

1. **DANIEL MARAJA HASUDUNGAN MANULLANG**, Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK : 1208092008850001, Tempat/Tanggal Lahir: Sidamanik, 20 Agustus 1985, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Perm. Griya Senggaranjg Permai Blok N No.11 RT.003/RW.009, Air Raja, Tanjung Pinang Timur, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Oloan Seroyah Butar-Butar, S.H., M.H, Muhammad A. Arrijaal, S.H., M.H, Roy Yantho Simangunsong, S.H., Beresman L. Manurung, S.H, Sampe Roy I.Sianipar, S.H dan Deswiski Nainggolan, S.H., adalah Para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum J.A.W.A.R.A & Associates, Beralamat di Jl. Mongonsidi II, No. 25, Kelurahan Anggrung, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia 20157, Phone : 081316175534, E-mail : [info@kantorkukumjawara.com](mailto:info@kantorkukumjawara.com) Website : [www.kantorkukumjawara.com](http://www.kantorkukumjawara.com) , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2021 (terlampir), sebagai **Pemohon PKPU/Kreditor**;

**Terhadap**

2. **FERRY SP SINAMO, S.H., M.H**, Tempat/Tanggal lahir Biskang, 27 November 1969, Jenis kelamin; Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Pesantren Gang Prima No.180, Kelurahan Pondok Sayur, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Victor Siallagan, S.H., M.H, Yafanus Buulolo, S.H dan Sepri Ijon Maujana Saragih, S.H., M.H, Kesemuanya merupakan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Victor Siallagan, S.H., M.H & Rekan yang beralamat di Kompleks Buha Garden No. 01 Jl. Parapat KM. 5,5 Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 September 2021, sebagai **Termohon PKPU/Debitor**;

*Hal 1 dari 14 Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Mdn.

Setelah membaca Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Mdn..;

Setelah membaca dan mempelajari Laporan dan Rekomendasi tertulis dari Saudara Dominggus Silaban, S.H., M.H., selaku Hakim Pengawas dalam perkara PKPU Sementara Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Mdn.;

Setelah membaca dan mempelajari laporan tertulis dari Mangatur Ruhut Banuara Sianipar, S.H., M.M dan Hadi Yanto, S.H., M.H., CLA selaku Tim Pengurus FERRY SP SINAMO, S.H., M.H (dalam PKPU) dalam perkara Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Mdn.;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon PKPU dengan surat permohonannya tanggal 30 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Agustus 2021 dibawah Register Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Mdn, dan atas permohonan PKPU diatas telah dijatuhkan Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU-S) tertanggal 20 September 2021 dengan amar, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU-S)
2. Menunjuk Dominggus Silaban, S.H., M.H, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas;
3. Mengangkat MANGATUR RUHUT BANUARA SIANIPAR, S.H., M.M Kurator dan Pengurus, terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus dibawah register Nomor : AHU-50 AH.04.03-2021, tertanggal 18 Februari 2021, beralamat di Kantor Law Office Banuara & Partners, Jl. Brigjen Katamso No.301B, Kel. Sei Mati, Kec. Medan Maimun. Kota Medan, Sumatera Utara dan HADI YANTO, S.H., M.H., CLA Kurator dan Pengurus, terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan

Hal 2 dari 14 Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus dibawah register Nomor : AHU-275 AH.04.03-2021, tertanggal 14 April 2021, beralamat di Kantor Hukum Hadi Yanto & Rekan, Jl. Prof Yamin, S.H. No.41-Z, Kel. Perintis, Kec. Medan Timur. Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai Pengurus

4. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus ditetapkan kemudian setelah penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir;
5. Menanggihkan biaya perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang setelah penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir;

Menimbang, bahwa dalam Surat Laporan dan Rekomendasi Hakim Pengawas dalam PKPU Sementara Nomor: 32/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Mdn.; tertanggal 28 Oktober 2021 telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengurus telah menerima tagihan dari Kreditor sampai pada batas akhir tertanggal 20 Oktober 2021 pukul 17.00 dengan rincian sebagai berikut :
  - Kreditor Separatis sebanyak : 1 Kreditor (PT Bank Mandiri, Tbk);
  - Kreditor Konkuren sebanyak : 122 Kreditor;
2. Bahwa pengurus sudah melakukan kunjungan ke rumah Debitor langsung tertanggal 16 Oktober 2021, dengan agenda meminta dokumen-dokumen terkait PKPU Sementara ini dengan didampingi oleh Kuasa Hukum Debitor, dan dalam Kunjungan tersebut Debitor Kooperatif dengan menyerahkan SPT Tahunan atas nama Debitor, Surat kesediaan menyerahkan aset sebanyak 13 item, serta surat-surat lainnya dan Pengurus juga mengingatkan tentang Proposal Perdamaian harus ada sewaktu jadwal verifikasi utang tertanggal 28 Oktober 2021;
3. Bahwa Pengurus juga sudah melaksanakan Pra Verifikasi Utang sebanyak 3 sesi yakni akan disebutkan dibawah ini :
  - Sesi I (Pertama) dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2021, Pukul 14.00-selesai, di Restaurant Lantai Dasar Hotel Swiss Bell-Inn Jalan Surabaya Medan, dan dalam Rapat Pra Verifikasi ini dihadiri oleh Debitor beserta Kuasa Hukumnya, Kreditor sebanyak 55 orang/Kreditor yang semuanya dikuasakan ke 1 (satu) Kantor Hukum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum yakni : sdr. Arrifani, S.H dan bersama Pengurus;

Hal 3 dari 14 Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesi II (Kedua) dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2021, Pukul 14.00, di Restaurant Lantai Dasar Hotel Swiss Bell-Inn Jalan Surabaya Medan, dan dalam Rapat Pra Verifikasi ini dihadiri oleh Debitor beserta Kuasa Hukumnya, Kreditor sebanyak 42 orang/Kreditor yang semuanya dikuasakan ke 1 (satu) kantor hukum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum yakni: Sdr. Oloan S. Butar-butur, S.H., M.H dan bersama Pengurus;
  - Sesi III (Ketiga) dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2021, Pukul 15.00-Selesai, di Restaurant Lantai Dasar Hotel Swiss Bell-Inn Jalan Surabaya Medan, dan dalam Rapat Pra Verifikasi ini dihadiri oleh Debitor beserta Kuasa Hukumnya, serta sisa Kreditor lainnya sebanyak 24 orang/Kreditor( Kreditor Konkuren dan Separatis) dan bersama Pengurus;
4. Bahwa dalam Rapat Pra Verifikasi ini ada perbedaan pendapat tentang jumlah tagihan antara Kreditor dengan Debitor yang disampaikan oleh masing-masing pihak
  5. Kreditor sebagian tetap pada Jumlah Tagihan Pokok ditambah dengan bunga, dan Kreditor lainnya ada yang hanya mengajukan Jumlah Tagihan Pokok saja, sedangkan Kreditor Separatis (Bank Mandiri) mengajukan Tagihan Pokok, Denda dan Bunga;
  6. Para Kreditor tetap pada surat pengakuan hutang yang dibuat pada April 2021 antara Kreditor dan Debitor;
  7. Debitor menyatakan sudah ada pembayaran di tahun 2019 dan 2020 kepada para Kreditor, maka Debitor hanya mengakui sebahagian tagihan saja;
  8. Bahwa Pengurus memberikan kesempatan kepada Pihak Kreditor maupun Debitor untuk menyampaikan pendapatnya didepan Rapat Verifikasi Utang tertanggal 28 Oktober 2021;
  9. Bahwa menurut pengakuan dari Debitor langsung ada 4 Kreditor yang belum mengajukan tagihan, misalnya : Bank SUMUT, Pihak Leasing, dan Prinsipal Kreditor;
  10. Bahwa Debitor ada menyatakan akan menyerahkan aset sebanyak 12 item untuk dibagikan kepada Para Kreditor, dan ada 2 aset yakni Mobil Alpahrd Verfire dan Motor Besar Harley Davidson yang telah dijual sebelum PKPU dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat, 05 November 2021 Majelis Hakim telah melakukan perpanjangan waktu PKPU untuk selama 45 (empat puluh lima) hari, dengan amar putusan sebagai berikut :

Hal 4 dari 14 Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU-S) menjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap PKPU (PKPU-T) untuk selama 45 (empat puluh lima) hari kepada FERRY SP SINAMO, S.H., M.H (dalam PKPU);
2. Menunjuk Dominggus Silaban, S.H., M.H, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas;
3. Mengangkat MANGATUR RUHUT BANUARA SIANIPAR, S.H., M.M Kurator dan Pengurus, terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus dibawah register Nomor : AHU-50 AH.04.03-2021, tertanggal 18 Februari 2021, beralamat di Kantor Law Office Banuara & Partners, Jl. Brigjen Katamso No.301B, Kel. Sei Mati, Kec. Medan Maimun. Kota Medan, Sumatera Utara dan HADI YANTO, S.H., M.H., CLA Kurator dan Pengurus, terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus dibawah register Nomor : AHU-275 AH.04.03-2021, tertanggal 14 April 2021, beralamat di Kantor Hukum Hadi Yanto & Rekan, Jl. Prof Yamin, S.H. No.41-Z, Kel. Perintis, Kec. Medan Timur. Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai Pengurus
4. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus ditetapkan kemudian setelah penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir;
5. Menanggihkan biaya perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang setelah penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir;

Menimbang, bahwa adapun laporan Pengurus telah disampaikan kepada Hakim Pengawas, dan Majelis Hakim yang pada pokoknya menguraikan:

1. Bahwa Pengurus telah melaksanakan Verifikasi Utang dengan hasil adalah antara Tagihan yang diajukan oleh Kreditor dengan yang diakui oleh Debitor terdapat ketidaksesuaian sehingga Pengurus perlu meminta kepada Hakim Pengawas untuk Daftar Piutang/Tagihan Tetapnya untuk menentukan Hak Suara pada saat voting;
2. Bahwa pada tanggal 30 November 2021, Pengurus telah menerima Salinan Penetapan Daftar Piutang/Tagihan Tetap yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas;
3. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2021, Pengurus telah memberikan surat kepada Debitor maupun Kreditor tentang Tagihan yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas serta menyampaikan kepada Debitor agar menyusun Proposal Perdamaian dan diserahkan kepada Pengurus

Hal 5 dari 14 Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 13 Desember 2021 dan sekaligus undangan kepada Debitor dan Kreditor agar hadir pada saat Rapat Kreditor dengan agenda Pembahasan Rencana Perdamaian dan/atau Voting (Pemungutan Suara);

4. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2021, pengurus telah menerima Proposal Perdamaian yang dibuat oleh Debitor dan Proposal tersebut juga telah disampaikan kepada Para Kreditor maupun Kuasa Hukumnya melalui media online Whatsapp;
5. Bahwa Pengurus juga telah menyurati PT. Bank Sumut terkait proses PKPU yang sedang berjalan terhadap FERRY SP SINAMO, S.H., M.H (Dalam PKPU).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis, 23 Desember 2021 Majelis Hakim telah melakukan perpanjangan waktu PKPU untuk selama 60 (enam puluh) hari, dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan perpanjangan waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap PKPU (PKPU-T) untuk selama 60 (enam puluh) hari kepada FERRY SP SINAMO, S.H., M.H (dalam PKPU Tetap);
2. Menunjuk Dominggus Silaban, S.H., M.H, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas;
3. Mengangkat MANGATUR RUHUT BANUARA SIANIPAR, S.H., M.M Kurator dan Pengurus, terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus dibawah register Nomor : AHU-50 AH.04.03-2021, tertanggal 18 Februari 2021, beralamat di Kantor Law Office Banuara & Partners, Jl. Brigjen Katamso No.301B, Kel. Sei Mati, Kec. Medan Maimun. Kota Medan, Sumatera Utara dan HADI YANTO, S.H., M.H., CLA Kurator dan Pengurus, terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus dibawah register Nomor : AHU-275 AH.04.03-2021, tertanggal 14 April 2021, beralamat di Kantor Hukum Hadi Yanto & Rekan, Jl. Prof Yamin, S.H. No.41-Z, Kel. Perintis, Kec. Medan Timur. Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai Pengurus;
4. Memerintahkan kepada Tim Pengurus untuk memanggil Para Kreditor dan Debitor untuk hadir dalam sidang pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 Pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan;
5. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus ditetapkan kemudian setelah penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir;

Hal 6 dari 14 Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menanggihkan biaya perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang setelah penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir;

Menimbang, bahwa adapun laporan Pengurus telah disampaikan kepada Hakim Pengawas, dan Majelis Hakim yang pada pokoknya menguraikan:

1. Bahwa Pengurus telah mengirimkan surat kepada Debitor pada tanggal 12 Januari 2022 yang pada intinya agar Debitor dapat menyusun dan menyampaikan Proposal Perdamaian pada tanggal 19 Januari 2022, sehingga Pengurus dapat membahas Proposal tersebut bersama dengan Hakim Pengawas, Kreditor dan Debitor;
2. Bahwa Debitor menghubungi menghubungi Pengurus melalui via WA pada tanggal 21 Januari 2022 yang menyatakan bahwasannya Debitor bersama Kuasa Hukumnya telah sepakat akan mengajukan Renvoi Prosedur;
3. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2022 Pengurus telah mendapatkan Panggilan Sidang Permohonan Renvoi Prosedur yang diajukan oleh Debitor FERRY SP SINAMO, S.H., M.H (dalam PKPU);
4. Bahwa Pengurus telah menghadiri Sidang Permohonan Renvoi Prosedur yang diajukan oleh Debitor FERRY SP SINAMO, S.H., M.H. (Dalam PKPU) yang mana telah diputus oleh Majelis Hakim Pada tanggal 2 Maret 2022 dengan Amar Putusan:

## MENGADILI :

1. **Menolak bantahan dari Pembantah Ferry S.P.Sinamo, S.H., M.H., untuk seluruhnya;**
2. **Membebankan biaya perkara kepada Pembantah;**
5. Bahwa dengan ditolaknya Permohonan Renvoi Prosedur yang diajukan oleh Debitor FERRY SP SINAMO, S.H., M.H. (Dalam PKPU), sesuai dengan Penetapan Hakim Pengawas Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Mdn tertanggal 30 November 2021 Daftar Piutang Tetap Debitor FERRY SP SINAMO, S.H., M.H. (Dalam PKPU), yang tercatat seluruhnya sebanyak 126 Kreditor dengan total nilai tagihan **Rp 54.085.857.742,40 (Lima Puluh Empat Miliar Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Rupiah Empat Puluh Sen);**
6. Bahwa dalam Rapat-rapat Kreditor yang telah dilaksanakan, tidak terdapat kesepakatan dan perdamaian antara Para Kreditor dan Debitor.

Hal 7 dari 14 Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati segala yang terjadi dalam persidangan, rapat-rapat Kreditur, laporan Hakim Pengawas, dan laporan dari Tim Pengurus yang untuk selengkapnya dianggap tercantum dalam keputusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak memohon agar Majelis Hakim Pemutus memberikan putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 228 ayat (1) Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Majelis Hakim wajib mendengar Debitor, Hakim Pengawas, Tim Pengurus dan Para Kreditor;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, maksud dan tujuan Laporan Akhir Pengurus dan Laporan Hakim Pengawas dalam Perkara PKPU Nomor: Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Mdn. adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 228 ayat (1) Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, telah ditentukan bahwa Majelis Hakim wajib mendengar Hakim Pengawas, Tim Pengurus, Debitor, Kuasa Hukum Debitor, dan Para Kreditor yang hadir dan/atau kuasanya yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 281 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 281 UU Kepailitan dan PKPU:

“ (1) Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan :

- a. Persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  jumlah kreditor konkuren yang hak nya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor sebagaimana dimaksud dalam pasal 268 termasuk kreditor sebagaimana dimaksud dalam pasal 280, yang Bersama-sama mewakili paling sedikit mewakili  $\frac{2}{3}$  bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasa yang hadir dalam rapat tersebut dan;
- b. Persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas

Hal 8 dari 14 Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Pengawas bahwa pada tanggal 25 Maret 2022 telah dilakukan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Pengurus dan Hakim Pengawas. Dalam Laporan tersebut, yang pada pokoknya :

- Sesuai dengan Putusan Nomor : 32/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Mdn Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo telah memberikan Putusan Perpanjangan PKPU tetap selama 45 Hari dan jatuh pada tanggal 8 April 2022 Pukul 09.00 WIB;
- Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa pada tanggal 08 Februari 2022, Ferry S.P. Sinamo, S.H., M.H selaku Debitor telah mengajukan keberatan berupa Permohonan Prosedur Renvoi terhadap Tagihan-tagihan yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas melalui Penetapan Nomor 32.Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Mdn tertanggal 30 November 2021;
- Mengenai hal tersebut, Tim Pengurus telah memohon izin kepada Hakim Pengawas melalui surat nomor 35/PKPU-FS/II/2022, tertanggal 16 Februari 2021, yang mana pada intinya Tim Pengurus memohon izin untuk dapat bersidang sebagai Terbantah dalam Permohonan Renvoi Debtior tersebut. Dimana pada tanggal 16 Februari 2021, Hakim Pengawas menerbitkan Penetapan yang pada intinya memberikan izin kepada Kami untuk bersidang sebagai Terbantah melalui Kuasa Hukum, yaitu Asrul Azwar Siagian S.H., M.H., dan Dedek Mulyanta Sembiring, S.H;
- Terhadap Permohonan Renvoi tersebut, Hakim Pemutus telah mengadili dan memutus melalui Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2022/PN.Niaga.Mdn jo. 32/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Mdn dengan amar sebagai berikut :

## **MENGADILI :**

- 1. Menolak bantahan dari Pembantah Ferry S.P.Sinamo, S.H., M.H., untuk seluruhnya;**
- 2. Membebaskan biaya perkara kepada Pembantah;**

- Dikarenakan Permohonan Renvoi telah diputus, maka sesuai arahan yang diberikan Hakim Pengawas, maka Tim Pengurus

*Hal 9 dari 14 Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengagendakan pertemuan dengan agenda Rapat Pembahasan Proposal Perdamaian dan Voting tanggal 25 Maret 2022. Disamping itu, Tim Pengurus memberitahukan kepada Debitor untuk segera menyiapkan Proposal Perdamaian yang baru sesuai dengan arahan dari Hakim Pengawas dan Pemohonan Para Kreditor pada pertemuan sebelumnya;

- Pada tanggal 16 Maret 2022, Debitor telah mengirimkan Proposal Perdamaianya yang telah diperbaharui kepada Tim Pengurus yang mana Proposal Perdamaian tersebut segera Tim Pengurus kirimkan kepada seluruh Kreditor untuk dapat dipelajari;
- Maka dari itu, sesuai dengan undangan yang Pengurus kirimkan kepada Para Kreditor, pada tanggal 25 Maret 2022 diadakan pertemuan Pembahasan Proposal Perdamaian Debitor. Pada pertemuan tersebut Debitor menyatakan bahwa dirinya tidak mengubah Proposal Perdamaian yang telah dikirimnya sehingga Para Kreditor bersepakat untuk segera diadakan Voting atas Proposal Perdamaian Debitor;
- Berdasarkan hal tersebut, Tim Pengurus yang diawasi oleh Hakim Pengawas melakukan voting terhadap proposal perdamaian Debitor dengan hasil sebagai berikut:

Jenis Kreditor	Hadir		Tidak Hadir		Jumlah Total	
	Jumlah Suara	Persen	Jumlah Suara	Persen	Jumlah Suara	Persen
Separatis	209	100%	0	0%	209	100%
Konkuren	4971	95.30%	245	4.70%	5216	100%

- Berdasarkan daftar hadir yang dibuat, maka syarat untuk melakukan voting terhadap proposal perdamaian telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam pasal 281 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU), sebagai berikut :

Pasal 281 UU Kepailitan dan PKPU:

*“(1) Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan :*

- Persetujuan lebih dari ½ jumlah kreditor konkuren yang hak nya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor sebagaimana dimaksud dalam pasal 268 termasuk kreditor sebagaimana dimaksud dalam pasal 280, yang Bersama-sama mewakili paling sedikit mewakili 2/3 bagian dari seluruh tagihan*

Hal 10 dari 14 Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn.



yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasa yang hadir dalam rapat tersebut dan;

- b. Persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.”

- Dikarenakan kreditor yang hadir telah memenuhi kuorum rapat voting, maka voting dapat dilakukan, sehingga terdapat hasil voting sebagai berikut:

Jenis Kreditor	Terima Perdamaian		Tolak Perdamaian		Abstain	
	Jumlah Suara	Persen	Jumlah Suara	Persen	Jumlah Suara	Persen
Separatis	0	0%	209	100%	0	0%
Konkuren	567	10.87%	4404	84.43%	245	4,7%

- Berdasarkan hasil voting tersebut, maka dapat **disimpulkan bahwa mayoritas kreditor menolak proposal perdamaian** yang diajukan oleh Debitor, sehingga berdasarkan pasal 289 UU Kepailitan dan PKPU, Debitor secara langsung dapat dinyatakan pailit oleh Hakim Pemutus.
- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 289 Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan

*“Apabila rencana perdamaian ditolak maka Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan dengan cara menyerahkan kepada Pengadilan tersebut Salinan rencana perdamaian serta berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 dan dalam hal demikian Pengadilan harus menyatakan Debitor pailit setelah Pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1).”*

Menimbang, bahwa akibat hukum Para Kreditor menolak rencana perdamaian berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka terjadi perubahan proses hukum, yang sebelumnya ditemouh dengan jalan damai berdasarkan proses PKPU berubah menjadi menggunakan proses yang berlaku dalam ketentuan kepailitan;

Hal 11 dari 14 Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 157 Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan :

*"Selama sidang, Kreditor dapat menyampaikan kepada Hakim Pengawas alasan-alasan yang menyebabkan mereka menghendaki ditolaknya pengesahan rencana perdamaian."*

Menimbang, bahwa akibat hukum bagi Debitor yang proposal rencana perdamaianya telah ditolak oleh Kreditor yaitu Debitor langsung dijatuhi Putusan Pailit dengan segala akibat hukumnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berakhir dan Debitor dinyatakan Pailit, maka harus ditetapkan imbalan jasa Pengurus dan biaya kepengurusan dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon yang akan ditentukan dikemudian;

Menimbang, bahwa karena Termohon PKPU selaku Debitor dinyatakan Pailit, maka berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan :

*"Dalam putusan pernyataan Pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan."*

Menimbang, bahwa terhadap penunjukan Kurator dalam Proses Kepailitan, dalam hal mana Majelis Hakim akan mencermati perkembangan daripada tugas Kurator yang ada dalam pelaksanaan pemberesan harta pailit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk melakukan pengawasan terhadap pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh Tim Kurator, Majelis Hakim menunjuk Bapak Dominggus Silaban, S.H., M.H, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas yang sebelumnya merupakan Hakim Pengawas dalam Pengurusan PKPU;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya imbalan jasa Kurator dan biaya kepailitan akan ditetapkan kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 2 Tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya sebagai Kurator dalam pernyataan Pailit ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 257 jo Pasal 15 ayat (4) :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“ Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh Kurator dan Hakim Pengawas, Kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat hal-hal sebagai berikut:*

- a. Nama, alamat dan pekerjaan Debitor;*
- b. Nama Hakim Pengawas;*
- c. Nama, alamat, dan pekerjaan Kurator;*
- d. Nama, alamat, dan pekerjaan anggota panitia Kreditor sementara, apabila telah ditunjuk; dan*
- e. Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama Kreditor;*

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibebankan kepada Debitor/Termohon PKPU;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 289 jo. Pasal 290 jo. Pasal 15 Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn. atas nama **FERRY SP SINAMO, S.H., M.H** (Dalam PKPU Tetap) berakhir ;
2. Menyatakan **FERRY SP SINAMO, S.H., M.H** berada dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat dan menunjuk **Dominggus Silaban, S.H., M.H.**, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses Kepailitan Debitor **FERRY SP SINAMO, S.H., M.H**;
4. Menunjuk dan mengangkat Saudara:
  - a. MANGATUR RUHUT BANUARA SIANIPAR, S.H., M.M Kurator dan Pengurus, terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus dibawah register Nomor : AHU-50 AH.04.03-2021, tertanggal 18 Februari 2021, beralamat di Kantor Law Office Banuara & Partners, Jl. Brigjen Katamsa No.301B, Kel. Sei Mati, Kec. Medan Maimun. Kota Medan, Sumatera Utara;
  - b. HADI YANTO, S.H., M.H., CLA Kurator dan Pengurus, terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus dibawah register Nomor : AHU-275

Hal 13 dari 14 Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

AH.04.03-2021, tertanggal 14 April 2021, beralamat di Kantor Hukum Hadi Yanto & Rekan, Jl. Prof Yamin, S.H. No.41-Z, Kel. Perintis, Kec. Medan Timur. Kota Medan, Sumatera Utara;

Selaku Kurator dalam Proses Kepailitan Debitor **FERRY SP SINAMO, S.H., M.H (Dalam Pailit)** untuk menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU;

5. Menetapkan imbalan jasa bagi Kurator dan biaya Kepailitan akan ditentukan kemudian setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya;
6. Menghukum Termohon PKPU/ Debitor **FERRY SP SINAMO, S.H., M.H (Dalam Pailit)** untuk membayar biaya perkara Sebesar Rp. 5.730.000,00 (Lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari : Senin, tanggal 11 April 2022 oleh kami : Abd. Kadir, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Immanuel S.H., M.H., dan Dahlia Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Junain Arief, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Niaga Medan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon PKPU dan Kuasa Hukum Termohon PKPU ataupun kuasanya;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Immanuel, S.H., M.H.,**

**Abd. Kadir, S.H.**

**Dahlia Panjaitan, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Junain Arief, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| 1. Biaya Pdf        | Rp. 1.000.000,00 |
| 2. Ongkos panggilan | Rp. 4.510.000,00 |
| 3. Biaya proses     | Rp. 150.000,00   |

Hal 14 dari 14 Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai	Rp. 60.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.5.730.000,00

(Lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)